



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sikap dan perilaku tenaga kependidikan yang sesuai dengan norma agama, norma susila, norma sosial, dan/atau norma hukum diperlukan kode etik sebagai pedoman sikap dan perilaku
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 59 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, Kode Etik Tenaga Kependidikan disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1460);
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik Universitas Padjadjaran;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Dosen Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian pada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
7. Etik adalah tatanan nilai ideal yang berhubungan dengan baik-buruk dan/atau benar-salah dalam kaitannya dengan peran, fungsi, tugas, kewajiban dan tanggung jawab.
8. Kode Etik adalah serangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang menjadi arahan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab pribadi, profesi dan/atau suatu jabatan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Asas pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Tenaga Kependidikan terdiri atas:

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. netralitas;
- e. keterbukaan;
- f. kejujuran;
- g. tanggung jawab; dan
- h. profesional.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dari Kode Etik Tenaga Kependidikan yaitu:
 - a. menjadi acuan dalam bersikap dan bertindak bagi Tenaga Kependidikan agar senantiasa menunjukkan perilaku yang beradab dan bertanggung jawab, selaras dengan visi dan misi Unpad; dan
 - b. sebagai aturan disiplin yang harus dipatuhi oleh Tenaga Kependidikan Unpad dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Tujuan dari Kode Etik Tenaga Kependidikan yaitu:
 - a. untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, kejujuran, kebenaran, keilmuan, serta kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai Tenaga Kependidikan; dan
 - b. untuk membangun karakter Tenaga Kependidikan yang profesional dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, sehingga dapat menjadi panutan bagi sesama Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, maupun masyarakat luas.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

Tugas dan tanggung jawab Tenaga Kependidikan meliputi:

- a. memberikan layanan terbaik dalam aspek akademik maupun non-akademik;
- b. menjunjung rasa hormat serta menjaga hubungan harmonis dengan rekan sejawat, baik di lingkungan kerja maupun di luar;
- c. berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas profesionalisme, serta membina rasa kekeluargaan dan solidaritas sosial;
- d. menjadi panutan, mendorong terciptanya kreativitas, serta memberikan motivasi positif kepada rekan kerja;
- e. mengutamakan kepentingan Unpad di atas kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas; dan
- f. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara profesional.

BAB V

KODE ETIK

Pasal 5

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan memiliki kewajiban untuk melaksanakan Kode Etik.
- (2) Ruang lingkup Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri;
 - b. etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama Tenaga Kependidikan;
 - c. etika Tenaga Kependidikan terhadap Dosen;
 - d. etika Tenaga Kependidikan terhadap Mahasiswa;
 - e. etika Tenaga Kependidikan terhadap Unpad;
 - f. etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara; dan
 - g. etika Tenaga Kependidikan terhadap masyarakat serta lingkungan alam.

Pasal 6

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a yaitu sebagai berikut:

- a. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. menunjukkan sikap santun dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari;
- c. berkontribusi aktif dalam kegiatan yang bertujuan untuk memperluas wawasan, meningkatkan, dan mengembangkan kapasitas diri;
- d. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
- e. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap tindakan;
- f. menjaga penampilan agar tetap rapi dan sopan; dan
- g. menghindari keterlibatan dalam konflik kepentingan baik secara pribadi kelompok, maupun golongan.

Pasal 7

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup:

- a. menghormati keyakinan, agama dan kepercayaan sesama Tenaga Kependidikan;
- b. membangun hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama Tenaga Kependidikan;
- c. bersikap tanggap, peduli, dan bersedia membantu dengan tulus tanpa mengharap imbalan;
- d. menghormati pendapat orang lain serta terbuka terhadap masukan, kritik, dan evaluasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- e. memberikan apresiasi terhadap hasil karya yang dihasilkan Tenaga Kependidikan; dan
- f. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan dalam bentuk apapun.

Pasal 8

Etika Tenaga Kependidikan terhadap Dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup:

- a. menghormati Dosen dalam menjalankan agama, keyakinan, kepercayaannya;
- b. membangun kerja sama yang harmonis dan sinergis dengan Dosen baik sebagai pimpinan dan/atau rekan sejawat;
- c. menunjukkan sikap tanggap, peduli, dan saling membantu dalam berbagai situasi;
- d. menghormati pendapat Dosen dan bersikap terbuka terhadap masukan, kritik dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab; dan
- e. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan dalam bentuk apapun.

Pasal 9

Etika Tenaga Kependidikan terhadap Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup:

- a. menghormati Mahasiswa dalam menjalankan agama, keyakinan, dan kepercayaannya;
- b. memberikan pelayanan prima;
- c. menjalankan tugas administrasi pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, ramah, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme, dan tanpa diskriminatif;
- d. berkontribusi aktif dalam upaya menyempurnakan administrasi pendidikan dan pembelajaran; dan
- e. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan dalam bentuk apapun.

Pasal 10

Etika Tenaga Kependidikan terhadap Unpad sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup:

- a. menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan Unpad;
- b. menaati ketentuan Peraturan perundang-undangan dan peraturan internal yang berlaku di Unpad;
- c. menjaga dan memelihara nama baik Unpad;
- d. menjunjung kepatuhan terhadap setiap keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan;
- e. bersikap jujur dalam menjalankan tugas di lingkungan Unpad;
- f. menjaga kesopanan dalam berpakaian dan bertingkah laku;
- g. bersikap disiplin dan berperilaku etis dalam setiap kegiatan;
- h. melaksanakan tugas sesuai dengan peran, fungsi dan tanggung jawab yang telah ditetapkan; dan
- i. tidak merokok kecuali pada tempat khusus yang telah disediakan.

Pasal 11

Etika Tenaga Kependidikan dalam sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf f bernegara mencakup:

- a. mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan bertanggungjawab;
- b. menghormati seluruh lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara atau milik Unpad secara layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan internal Unpad;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Unpad;
- h. menjaga kerahasiaan informasi yang termasuk dalam kategori rahasia negara;
- i. melestarikan dan menjaga warisan budaya bangsa;
- j. memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab; dan
- k. memelihara serta menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 12

Etika Tenaga Kependidikan terhadap masyarakat dan lingkungan alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf g mencakup:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang dianut oleh orang lain;
- b. mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan persoalan di lingkungan masyarakat;
- c. menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam disekitarnya;
- d. menerapkan gaya hidup yang wajar, sederhana dan menunjukkan sikap toleran terhadap sesama dan lingkungan;
- e. menyelesaikan permasalahan sosial melalui pendekatan musyawarah untuk mencapai mufakat;
- f. menghindari segala bentuk tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- g. berkontribusi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. membina semangat gotong royong dan sikap tolong menolong dalam kehidupan masyarakat;
- i. melakukan pelayanan kepada masyarakat secara sopan, santun, dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan internal Unpad; dan
- j. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan dalam bentuk apapun.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 13

Tenaga Kependidikan dilarang:

- a. mengganggu kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan tugas, kewajiban, dan kegiatan di lingkungan Unpad;
- b. menjalankan pekerjaan di luar Unpad tanpa memperoleh izin terlebih dahulu;
- c. tidak menjalankan tugas;
- d. melakukan tindakan yang bersifat dusta, fitnah, asusila, dan khianat;
- e. menggunakan bahasa yang tidak santun dan kasar dalam berkomunikasi;
- f. tampil dengan cara yang tidak pantas dan menunjukkan perilaku yang tidak sopan;
- g. menghalangi rekan sesama Tenaga Kependidikan dalam mengembangkan pengalaman, keterampilan, dan keahlian sesuai tugasnya;
- h. terlibat dalam aktivitas yang berhubungan dengan partai politik di dalam dan/atau di luar Unpad;
- i. melakukan perbuatan yang dapat merugikan atau menurunkan kehormatan dan/atau kepentingan Unpad;
- j. sengaja membocorkan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan;
- k. menyalahgunakan kewenangan, nama, barang, uang, atau surat berharga sehingga merugikan Unpad secara langsung maupun tidak langsung;
- l. menggunakan, mengonsumsi, dan/atau mengedarkan minuman beralkohol, narkoba, dan/atau zat adiktif lainnya;
- m. merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di Kawasan Tanpa Rokok Unpad;
- n. melakukan tindakan negatif dan/atau perbuatan melawan hukum di lingkungan Unpad maupun di luar Unpad;
- o. menyebarkan informasi yang tidak akurat atau tidak benar terkait Unpad;
- p. membantu Mahasiswa, Dosen, dan/atau Tenaga Kependidikan dalam melakukan pelanggaran akademik maupun kecurangan dalam karya ilmiah;

- q. bertindak secara tidak adil atau sewenang-wenang terhadap Mahasiswa, Dosen, maupun rekan sejawat dalam pelaksanaan tugas;
- r. meminta atau menerima gratifikasi yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki;
- s. menyebarkan ajaran atau ideologi yang dilarang oleh pemerintah.

BAB VII

PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Jenis Pelanggaran

Pasal 14

- (1) Jenis pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan mencakup:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran Kode Etik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sanksi moral dan/atau hukuman administratif ringan.
- (3) Pelanggaran Kode Etik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sanksi administratif sedang.
- (4) Pelanggaran Kode Etik sedang dan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sanksi administratif berat.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 15

- (1) Sanksi pada pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 direkomendasikan oleh pimpinan unit kerja.
- (2) Sanksi bagi Tenaga Kependidikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 mengacu pada ketentuan/aturan yang berlaku di Unpad.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 8 Juli 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari